

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SUMPAH PALSU PADA TAHAP PENYIDIKAN**

(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)

(Tesis)

Oleh

Mita Nesthesia Hasibuan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN. Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)

Oleh
Mita Nesthesia Hasibuan

Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tujuan tesis ini adalah mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam penyidikan dan mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Cara pendekatan metode ini dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada. Dalam tesis ini, penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam penyidikan dan bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK.

Hasil tesis ini adalah Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dan apabila keterangan saksi tersebut disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, jika keterangan saksi tersebut saat di persidangan berbeda dengan keterangannya yang terdapat di dalam berita acara dan Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK sebagaimana yang terungkap dipersidangan, keterangan pada tahap penyidikan bukanlah untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan dan tidak diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya untuk dilakukan dengan sumpah. Serta tidak memenuhi unsur Pasal 242 KUHP.

Saran penulis dalam tesis ini selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan dan Pengadilan melalui majelis hakim sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Pembuktian, Penyidikan, Pemidanaan, Sumpah Palsu.

ABSTRACT

***Punishment of the Perpetrator of the Crime of Perjury at the Investigation Stage
(Study of Decision Number: 18/Pid.B/2022/PN. Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)***

***By
Mita Nesthesia Hasibuan***

Proving that a defendant committed the act charged is the most important part of criminal proceedings. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which constitutes valid evidence is witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant. The purpose of this thesis is to find out the punishment of the perpetrator of the crime of perjury in the investigation and to find out the consideration of the panel of judges against the perpetrator of the crime of perjury in Case No. 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK.

The method used in this research is normative juridical. The way this method is approached is by using a foundation in the form of legal provisions and regulations in selecting and discussing existing problems. In this thesis, the author uses two problem formulations, namely How is the punishment of the perpetrator of the crime of perjury in the investigation and how is the consideration of the panel of judges against the perpetrator of the crime of perjury in Case No. 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK.

The result of this thesis is that the Judge has the authority to order the detention of a witness who is suspected of giving false testimony and if the witness's testimony is suspected of being false based on strong reasons, if the witness's testimony during the trial is different from his testimony contained in the minutes and the Panel of Judges in Case No. 18/Pid.B/2022/PN Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK as revealed in court, the testimony at the investigation stage is not for the purpose of examination at trial and is not required by law or other regulations to be carried out under oath. And does not fulfill the elements of Article 242 of the Criminal Code.

The author's suggestion in this thesis is that in addition to taking an oath, judges are also required to act more firmly so that everyone who testifies in court does not convey lies and the Court through the panel of judges as an authorized institution provides justice for the community.

Keywords: Evidence, Investigation, Punishment, Perjury.

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SUMPAH PALSU PADA TAHAP PENYIDIKAN**

(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)

Oleh

Mita Nesthesia Hasibuan

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

: **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU
PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi
Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/
PN.Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Mita Nesthesia Hasibuan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2122011049

Program Kekhususan


: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/Pn.Gdt. Jo 53/Pid/2022/Pt.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,




Mita Nesthesia Hasibuan
NPM 2122011049

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mita Nesthesia Hasibuan, dilahirkan di Padang tanggal 04 Januari 1984, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, merupakan putri dari Bapak Hi. Abdul Wahab Hasibuan, SH.M.Hum (Alm) dan Ibu Hj. Nursyamsi (Almh).

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar Baiturrahmah Kota Padang selesai pada tahun 1996, SMP 12 Kota Bekasi selesai pada tahun 1999, SMU 3 Kota Bekasi selesai pada tahun 2002. Pada tahun 2006 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya Jakarta. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang strata dua (S2) pada program studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Lakukan bagianmu dengan sebaik-baiknya, sisanya biar Allah yang mengerjakan apa yang tak mampu kau selesaikan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alm. Papaku tercinta Hi. Abdul Wahab Hasibuan, S.H., M. Hum dan Almh.
Mamaku tercinta Hj. Nursyamsi.
Mama Mustika dan Alm. Papa M. Taufiq Maulana.
Serta Suamiku Dr. (c) Ryan Maulana, S.E., S.H., M.H.
Terimakasih Atas segala Doa, cinta dan Kasih sayangnya selama ini.

Abangku, Uniku dan Adek-adekku.

Anak-anakku tersayang, Nadira, Alana, Kanasybil, Berlian dan Belvina.

Sahabat-sahabat terkasih untuk semangatnya.

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul:

“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN. Gdt. Jo 53/PID/2022/PT.TJK)”.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
5. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
8. Ria Wierma Putri , S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis,

Mita Nesthesia Hasibuan
NPM 2122011049

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.	Kerangka Pemikiran	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pengertian dan jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
B.	Tindak Pidana Pemalsuan	53
C.	Tindak Pidana Sumpah Palsu	64
D.	Hakikat Sumpah	67

III. HASIL PENELITIAN

A.	Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu dalam Penyidikan	70
B.	Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK.....	89

IV. PENUTUP

A.	Simpulan	97
B.	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menyebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana salah satunya adalah keterangan saksi dan/ atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari serta menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya

¹ Andi Hamzah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. (2006) hlm. 22

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 (ayat) 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut telah dapat dipandang dari segala upaya yang dilaksanakan para penegak hukum untuk mendapatkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dan diperlukan dalam mengungkapkan perkara pidana baik mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Salah satu alat bukti yang sah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni keterangan saksi.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dalam rangka mengungkap kebenaran yang sebenarnya dari peristiwa pidana yang terjadi merupakan pengertian

dari keterangan saksi. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHP yakni keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum ia memberikan keterangannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh saksi. Akan tetapi, apabila keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya atau isi dari keterangan yang diberikannya tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak murni dan tidak asli. Yang tidak asli bukanlah sumpahnya, namun yang palsu yakni isi dari keterangannya. Status dari sumpah tetap benar dan sah. Memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.²

Dalam Perkara Putusan No. Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 21 Maret 2022 Nomor 9/Akta.Pid.B/2022/PN.Gdt, dan pemberituannya didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan surat delegasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan tertanggal 22 Maret 2022 Nomor W9.U11/460/HK.01/III2022, begitu pula kepada Penuntut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding sebagaimana relas pemberitahuan berkas perkara banding pada tanggal 21 Maret 2022 Nomor 9/Akta.Pid.B/2022/PN.Gdt.

² Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Berdasarkan Putusan ini, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan yang diberikan oleh terdakwa dihadapan penyidik dalam penyidikan meskipun dilakukan dengan sumpah dianggap bukan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak diwajibkan oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya untuk dilakukan dengan sumpah.

Pada pandangan hukum yang progresif hakim sebagai penegak hukum yang independen tidak hanya bertugas semata-mata sebagai corong undang-undang, tetapi hakim punya kebebasan untuk mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.³

Majelis hakim, berkeyakinan mengenai unsur: “Dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah” dianggap unsur tersebut tidak terpenuhi. Penuntut Umum berpendapat kehadiran saksi dipersidangan tidak ada yang dapat memastikan, sehingga tidak menutup kemungkinan saksi tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, oleh karena itu saksi dilakukan sumpah pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak terpenuhinya Pasal 242 KUHP yang menyatakan bahwa:

³ Erna Dewi. “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”. 2010. Hlm 95

“(1) Barangsiapa dalam hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah. (4) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.”

Bahkan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan bebas dari tuduhan tersebut. Putusan ini menarik untuk dilakukan suatu penelitian secara mendalam dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam rangka mengumpulkan alat bukti yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum baik terhadap tindak pidana umum, maupun tindak pidana khusus seperti polisi, jaksa, PPNS lainnya yang memiliki organ penyidikan selalu melakukan pemeriksaan diatas sumpah, namun ternyata jika keterangannya adalah bohong atau tidak benar maka berdasarkan putusan ini dapat menganulir anggapan setiap orang bahwa keterangan yang demikian tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana pada Pasal 242 KUHP.

Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum baik penegakan hukum bagi aparat maupun rasa keadilan masyarakat karena dapat mengganggu jalannya

proses pengungkapan suatu perkara, mendapatkan kebenaran yang hakiki dan hilangnya rasa tanggung jawab bagi masyarakat untuk turut serta bersikap jujur dalam rangka memberikan keterangan yang benar.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tesis “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN. Gdt. *Jo* 53/PID/2022/PT.TJK)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam penyidikan?
- b. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu pada tahap Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt *Jo*. 53/PID/2022/PT.TJK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan tesis ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Objek penelitian mencakup Tindak Pidana Sumpah Palsu dengan Lokasi/Tempat Penelitian dilakukan di Polres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Rentang waktu penelitian tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dalam penyidikan
- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu pada tahap Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN.Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis


Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan menjadi bahan kebijakan untuk pembahasan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Sumpah Palsu.

b. Kegunaan Secara Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten terhadap penegakan hukum pidana mengenai Tindak Pidana Sumpah Palsu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah tentang keadaan yang pasti. Hukum secara jelas harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan dalam bentuk sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti serta Logis⁴

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang⁵

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain agar tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

⁴ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum* Jakarta: Gramedia Pustaka, (2009), hlm 385.

⁵ *Ibid.*, 270.

subjektif. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis⁶

Teori kepastian menurut ahli hukum :

1) Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. “Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty (2007), hlm160. dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2010), hlm 82.

2) Van Apeldoorn

“Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum”⁷

3) Peter Mahmud Marzuki

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang telah diputuskan”⁸

⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Terj Oetarid Sadino* (Jakarta.Pradnya Paramita 1973), 56. dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* Bandung: PT. Refika Aditama,(2006), hlm 82-83.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana Media Group, (2008),hlm 158.

4) Jan Michiel Otto

Kepastian hukum yang sebenarnya lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.”⁹

3. Konseptual

a. Pidana

Pidana didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar

⁹ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang Terj Tristam Moeliono* Jakarta: Komisi Hukum Nasional, Jakarta, (2003) hlm 5. dalam Irham Rahman dkk, “*Analisis Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah*” *Jurnal Hukum*, Agustus (2014). hlm 7.

“hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

b. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1) . Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

c. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif,¹⁰ yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan Tesis ini

¹⁰Rifai, Eddy, perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada*, 26 (1). pp. 87-101. ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994. Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2023

dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan/narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya.¹¹

Untuk membahas permasalahan mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumpah Palsu Dalam Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/Pn.Gdt. Jo 53/Pid/2022/Pt.Tjk), metode pendekatan yuridis normatif digunakan karena dalam melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada agar tercapai tujuan yang diharapkan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat SoerJono Soekanto yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yang terbagi menjadi:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung terhadap objek penelitian.¹²

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, KUHP, maupun yang

¹¹ Hadari Nawawi, 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hlm.36

¹² *Ibid.* hlm. 123.

terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
3. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literatur atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan internet.

4. Penentuan Narasumber

Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka yang berkaitan permasalahan penelitian dan dapat berkembang saat penelitian. Sebagai Narasumber dalam penulisan karya ilmiah ini:

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 orang |
| 2) | Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatan | : 1 orang |
| 3) | Dosen Fakultas Hukum Pidana Unila | : 1 orang |
| | Jumlah | : 3 orang |

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1). Studi Kepustakaan (*Library Research*), diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literatur, teori-teori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2). Studi Lapangan (*Field Research*), adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian yang terdiri dari:

a). Pengamatan (*Observation*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, sebagai lokasi obyek penelitian.

b). Wawancara (*Interview*) yaitu dengan mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai narasumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka yang berkaitan permasalahan penelitian dan dapat berkembang saat penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

1) Editing data yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.

2) Interpretasi data yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

Hadari Nawawi mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang telah diperoleh untuk mendapatkan kualitas data yang berupa uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan selanjutnya ditulis dengan menggambarkan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui studi kasus bersifat induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan jenis-jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.¹³

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan

¹³ E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 2009, hlm. 187

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁵

E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verziium atau nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu. Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaarfeit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di

¹⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 48 - 49

satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.¹⁶Dengan kata lain bahwa :

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).
- b. Pandangan dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

- a. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, hlm 121.

dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”.¹⁷ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- 5) Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

b. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”¹⁸

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tinda pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia

c. Moeljatno,

Mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbutan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki

¹⁷ *Ibid*, hlm. 205

¹⁸ *Ibid*, hlm. 207

rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹⁹

d. R. Tresna

Mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”²⁰

e. Wirjono Prodjodikoro

Mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”²¹

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya menyatakan bahwa sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang

¹⁹ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 56

²⁰ *Ibid*, hlm. 130

²¹ R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 2008, hlm. 27

menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- c. Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum²²

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

²² Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta, 2011, hlm. 50

a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang da diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).²³ Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana adalah:

²³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

- 1) Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- 2) Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- 1) Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- 2) Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Adapun yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan bada hukum da hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:²⁴

- a. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu degan kata-kata “barang siapa... “Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.
- b. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
 - 1) Pidana pokok
 - a) Pidana mati,
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - 2) Pidana tambahan, yaitu:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertetu
 - c) Pengumuman putusan hakim
 - d) Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja. Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari

²⁴ *Ibid*, hlm. 96

perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,²⁵ yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.²⁶

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

²⁵ Moejatno, *Op. Cit*, hlm. 57

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 91.

a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁷

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

²⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hlm 48-49.

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP.

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP.²⁸

Sebagian besar ahli berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²⁸ *Ibid.* hlm 50

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, hlm 40.

dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.³⁰

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:³¹

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:³²

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana. Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)

³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

³¹ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 211

³² K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1998

- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
 - b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
 - c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
 - d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
 - e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
 - f. Kurangnya pendidikan tentang moral
 - g. Penyakit kejiwaan. Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.
4. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain

Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik *Commissionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*.

Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam Pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat,

misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

e. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak

pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Undang-Undang secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat³³, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu³⁵:

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*

³³ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 2008. Jakarta hlm. 69

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

³⁵ *Ibid*

c. *Overtredingen: contraventions*

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang³⁶.

5. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

- c. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat.

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.³⁷ Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya. Penegakan hukum *dibidang* hukum pidana didukung oleh

³⁷ Hartomo. Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, 2010, hlm : 17

alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

6. Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁸Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelakukejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁹

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185.

³⁹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁴⁰

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok yang terdiri dari:
 - 1) Pidana Mati

⁴⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 195.

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.⁴¹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.⁴²Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.⁴³

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁴⁴Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.153.

⁴³ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

⁴⁴ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2009), hlm.175.

penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,⁴⁵ yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

⁴⁵ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, hlm. 59

2) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁶ Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire* System, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
- b) Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
- c) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain

⁴⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, (2017), hlm. 95.

sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.⁴⁷

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

- a) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
 - b) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
 - c) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
 - d) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.
- 3) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁴⁸

⁴⁷ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 147

⁴⁸ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, (2007), hlm. 23.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- a) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut.⁴⁹ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- b) Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.⁵⁰
- c) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
- d) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵¹

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 - 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan

⁴⁹ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁰ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵¹ Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat daripada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁵²

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁵³ Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

⁵² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.

- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁵⁴

Praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memahkannya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁵⁵

5) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁵⁶

6) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-

⁵⁴ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 98.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, hlm. 130.

⁵⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 302

jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁵⁷

Pencabutan hak-hak tertentu Menurut Vos,⁵⁸ pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat

⁵⁷ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish, (2015), hlm. 125.

⁵⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, hlm. 211-212

dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, dan Pasal 375.

7) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁵⁹

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

Pengumuman putusan hakim Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁶⁰ Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁶¹

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa Pasal, yaitu:⁶²

⁶⁰ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Gramedia, (2009), hlm. 45.

⁶¹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, (2008), hlm. 121

⁶² Pasal 44 dan 45 KUHP

- a) Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁶³

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan

⁶³ Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm. 58

dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.⁶⁴

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.⁶⁵ Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan

⁶⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hlm. 5-6.

⁶⁵ *Ibid.* hlm 6

hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat. Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁶⁶Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁶⁷

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁸ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, (2008), hlm. 817.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 3

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁹

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.⁷⁰

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

⁶⁹ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, (2011), hlm. 89.

⁷⁰ Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>. Diakses tanggal 10 April 2023

- a. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.⁷¹

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380.

Pasal-Pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang

⁷¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 11 April 2023

terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).⁷²

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.⁷³

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 *Jo* 184 KUHAP.⁷⁴

2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

- a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)

⁷² Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)", <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-Pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 12 April 2023.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

- c. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
- d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu:
 - 1) Keterangan di atas sumpah,
 - 2) Mata uang,
 - 3) Uang Kertas,
 - 4) Materai,
 - 5) Merek dan,
 - 6) Sura⁷⁵

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyekobyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.⁷⁶

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok

⁷⁵ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 3.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (bedrog) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.⁷⁷

hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.⁷⁸

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 4.

laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.⁷⁹

Menurut ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk tindak pidana pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, serta pemalsuan surat antara lain:

- a. Sumpah palsu dengan memberikan keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara melakukan sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai, polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.
- b. Pemalsuan uang. Objek dari pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Pasal 244 mengancam pemalsuan uang dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 4.

yang diancamkan tersebut menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

- c. Pemalsuan materai. Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.
- d. Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang melawan hukum yang sesuai KUHP. Tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:
 - 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok tindak pidana penipuan.
 - 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok tindak pidana terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri

atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan. Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah berupa tindak pidana yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸⁰ Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana.⁸¹

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.

⁸⁰ Adami Chazawi, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 34

⁸¹ Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm. 84

- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

C. Tindak Pidana Sumpah Palsu

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi diperlukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu dalam tahap penyidikan dan dalam persidangan.

Keterangan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 KUHAP, sedangkan dalam tahap persidangan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 174 KUHAP. Dalam proses penyidikan, tidak ada kewajiban bagi kesaksian untuk disumpah sebelum memberi keterangan, kecuali hal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.”

Sedangkan dalam tahap persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi juga wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi tersebut selesai memberi keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) KUHP. Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sebelumnya apabila keterangan saksi dalam persidangan disangka palsu, maka Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP. Apabila saksi tetap mengatakan suatu hal keterangan yang palsu, maka saksi tersebut dapat ditahan atas perintah Hakim Ketua sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya

saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

Pasal yang dapat dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu yaitu Pasal 242 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan;
- b. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu;
- c. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;

- d. Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatana yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
- e. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut;⁸²

D. Hakikat Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua definisi sumpah. Definisi yang pertama, sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan). Kedua, sumpah adalah kata-kata yang buruk, kutuk atau tula. Pengertian Sumpah menurut istilah, “Sudikno Mertokusmo” menguraikan sumpah menurut istilah adalah pada umumnya suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau yang diucapkan pada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maka kusa dari Tuhan dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

Hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. M. H. Tirtamidjaja, mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan⁸³ . Jadi sumpah menurut istilah suatau ucapan atau keterangan dengan

⁸² Apa itu Pidana Kesaksian Palsu ? - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-pidana-kesaksian-palsu/>. Diakses tanggal 11 April 2023

⁸³ Drs. Hari Sasangka, SH.M.H.” Hukum Pembuktia Dalam Perkara Perdata” (Mandar Maju Bandung, 2003) Hlm.115.

menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan yang melakukan dan memberikan sumpah.

2. Dasar Hukum Sumpah

Hukum acara pada umumnya, memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembukuan undang-undang hukum acara di Indonesia, baik perdata maupun pidana. Untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan gambaran dan pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan.

a. HIR

Dalam HIR ditetapkan secara terpisah pada dua bagian yang berbeda:

- 1) Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 ditetapkan BAB IX bagian pertama, Tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan.
- 2) Pasal 177, diatur pada BAB IX, bagian kedua, Tentang pembuktian. Jika kedua bagian ini digabung ketentuan pembuktian sumpah dalam HIR semuanya terdiri dari 5 (lima) pasal.

b. Dalam RBG

Pengaturan dalam RBG sama sistemnya dengan HIR, Terdapat pada dua tempat yang terpisah, yaitu

- 1) Tata cara pemeriksaannya diatur dalam Titel IV Bagian I, pemeriksaan sidang pengadilan terdiri dari 4 (empat) pasal, yakni pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185.
- 2) Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Titel V, Bukti dalam perkara perdata Pasal 314.

c. Dalam KUH Perdata Diatur dalam buku keempat secara tersendiri yang terdapat pada:

- 1) Bab keenam, yang berjudul tentang sumpah di Muka Hakim.
- 2) Terdiri Pasal 1929- Pasal 1945; seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) pasal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan betapa minimnya ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBG bila dibanding dengan KUH Perdata. Sebab itu, untuk memperoleh pedoman yang lebih luas dan komplet, uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini merujuk kepada pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata. Pembahasan yang demikian dengan sendirian sekaligus meliputi hal-hal yang digariskan dalam HIR dan RBG.⁸⁴

⁸⁴ M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta 2006), Hlm. 745

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dan apabila keterangan saksi tersebut disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, yang diantaranya adalah jika keterangan saksi tersebut saat di persidangan berbeda dengan keterangannya yang terdapat di dalam berita acara. Dalam hal ini seorang hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta hakim harus mengungkapkan hukuman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia terbukti tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana tersebut termuat dalam Pasal 242 KUHP.
2. Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN Gdt Jo. 53/PID/2022/PT.TJK sebagaimana yang terungkap dipersidangan, keterangan pada tahap penyidikan bukanlah untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan dan tidak diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya untuk dilakukan dengan sumpah. Serta tidak memenuhi unsur Pasal 242 KUHP. Selanjutnya Sumpah yang dilakukan pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1) KUHP Menyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.

B. Saran

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan, sehingga untuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi juga pengetahuan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
2. Pengadilan melalui majelis hakimnya sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat wajib bersikap tegas jika suatu perkara yang dihadirkan ke meja hijau. Selanjutnya dalam tindak pidana sumpah palsu pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan upaya unifikasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dalam tahap Penyidikan. Kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih bersikap hati-hati dan selalu melakukan *check and balance* secara ketat sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka sehingga sampai pada penjatuhan sanksi pidana yang terkesan dipaksakan sehingga tercipta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman Tri. 2009. Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila.
- Asmarawati Tina. 2015. Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia Hukum Penitensier. Yogyakarta: Deepublish.
- Barkah Qodariah. 2016. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Palembang: Noerfikri Offset.
- Chazawi Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Rajawali Pers. Jakarta.
- E.Y. Kanter. 2009. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHMPHTM
- Hadari Nawawi. 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah Andi. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap. M.Y. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- .2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartomo. 2010. Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Ctk. Kelima. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kansil Cst. 2009. Kamus istilah Hukum Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kartanegara Satochid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun.
- L.J. Van Apeldoorn. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Terj Oetarid Sadino (Jakarta. Pradnya Paramita 1973). 56. dalam Sidharta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana Media Group
- Mertokusumo Sudikno. 2010. Mengenal Hukum Suatu Pengantar Yogyakarta: Liberty (2007) hal 160. dalam Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta. M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- O.S Hiariej Eddy. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Prasetyo Teguh. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.

- Prodjodikoro. Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Prodjodikoro. Wirjono. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- R. Tresna. 2008. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting. Jakarta: Tiara LTD.
- Sasangka Hari. 2003. Hukum Pembuktia Dalam Perkara Perdata. Bandung. Maju Mundur
- Sianturi S.R.. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Cet. 3. Jakarta Storia Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2013).
- Suparni Niniek. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press
- Topo Santoso. 2001. Pengertian Pemalsuan Surat. Bandung.:Mandar Maju.
- Waluyo Bambang. 2009. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Gramedia.
- Zuleha. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Abduh. Rachmad. "Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktik medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6. no. 1 (2021): 221-234. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4661>
- Agnesia Mutiara Sani. Agnesia Mutiara Sani and Maya Shafira. Maya Shafira and ahmad irzal. ahmad irzal (2023) *Free Verdict Against Executors of Illegal Fees as Corruption Crimes*. CORRUPTIO. 4 (1).
- Ahmad. Irzal Fardiansyah and Sigid. Suseno and Mien. Rukmini and Lies. Sulistiani (2019) Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulya Hukum*. 4 (1).
- Amelia Febriana. Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 2. No. 3. 2014. hlm. 2.
- Amrullah. Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Jurnal JIP- International Multidisciplinary Journal*. Vol. 2. No. 2. 2014. hlm. 87.
- Asep Saepullah. Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1. 2018. hlm. 142.

- Asmadi. E.. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. 1(2). pp.51-60. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>
- Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>. Diakses terakhir tanggal 12 Agustus 2022.
- Dewi Erna. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". terdapat dalam Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia | Dewi | Pranata Hukum (ubl.ac.id). diakses terakhir tanggal 28 Februari 2023
- Harahap. Parlin Azhar. Gomgom TP Siregar. and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 2. no. 1 (2021): 90-98
- Irfan. Muhammad. and Iyah Faniyah. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *UNES Journal of Swara Justisia* 4. no. 2 (2020): 103-113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>
- Jan Michiel Otto. 2014. Kepastian Hukum di Negara Berkembang Terj Tristam Moeliono Jakarta: Komisi Hukum Nasional. Jakarta. (2003) hlm 5. dalam Irham Rahman dkk. "Analisis Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah" *Jurnal Hukum*. Agustus
- Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan. *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 5. No. 2. 2018. hlm. 23.
- Lubis. Nauli Marsusila. and Ridwan Arifin. "Criminal Liability for Witnesses Giving Fake Testimony Under the Oath in the Trial." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 5. no. 1 (2019): 1-13.
- Margono. Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Independent* 5. no. 1 (2017): 44-59. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>
- Maroni. Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Inonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 No.2 Mei-Agustus 2007.
- Rifai. Eddy Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada*. 26 (1). pp. 87-101. ISSN: 0852-100X(print). ISSN: 2443-0994. Diakses terakhir tanggal 28 Februari 2023
- Ruth Marina Damayanti Siregar. Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*. Vol 5. No. 1. 2015. hlm. 25
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. "Kajian Pustaka". http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps. Diakses tanggal 11 April 2023.

D. Website

Apa itu Pidana Kesaksian Palsu? - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-pidana-kesaksian-palsu/>. Diakses tanggal 11 April 2023

Chazawi Adami. “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”. <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-Pasal-263-kuhp.html>. Diakses tanggal 12 April 2023.

Manage Qolbu. “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”. <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>. Diakses tanggal 10 April 2023